








STANDAR PENELITIAN (SM-ISIF-13)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-13
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi: 2 Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENELITIAN	1
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI	3
7. INDIKATOR	4
8. DOKUMEN TERKAIT	4
9. REFERENSI	4

1. STANDAR PENELITIAN

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

- a) Adapun kebijakan bidang penelitian Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon disusun berdasarkan SK Rektor No. 36/PP.001/VI/2021 Tentang Pedoman SPMI ISIF Cirebon. Keputusan tersebut telah menetapkan dokumen mutu SPMI yang meliputi kebijakan, manual, standar, sasaran dan rencana mutu bidang penelitian ISIF Cirebon. Standar yang diatur meliputi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b) Berdasarkan dokumen tersebut, LP2M ISIF Cirebon sebagai pengelola kegiatan penelitian telah menyusun pedoman kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen/peneliti untuk melakukan penelitian yang profesional sehingga dapat menghasilkan publikasi pada level

nasional/internasional, mendukung peningkatan kualitas penelitian dosen/peneliti sebagai upaya peningkatan reputasi Institut menuju perguruan tinggi Islam berbasis riset yang unggul di tingkat nasional, memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian bagi LP2M ISIF Cirebon, serta memperjelas target dan pelaporan penelitian. Dalam pedoman tersebut, kategori penelitian yang dilakukan LP2M ISIF Cirebon adalah penelitian yang berbasis partisipasi dan action research.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan sebagai pimpinan Prodi Tarbiyyah
- b) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- c) LP2M ISIF Cirebon

4. DEFINISI ISTILAH

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) LP2M menetapkan fokus penelitian ISIF Cirebon yakni penelitian yang berperspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman dan kearifan tradisi
- b) Prodi menerjemahkan fokus penelitian tersebut sesuai bidang keilmuan masing-masing
- c) Prodi menyusun strategi pelaksanaan penelitian
- d) LP2M menyusun panduan dan SOP pelaksanaan penelitian Prodi dan prodi menerjemahkan panduan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing
- e) Prodi dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan institut dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.

- f) Prodi dapat menciptakan hubungan kerjasama pemelitan dengan perguruan tinggi islam
- g) Prodi dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia pendidikan sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
- h) Prodi dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
- i) Prodi mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti Prodi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- j) Prodi menetapkan bahwa penelitian melibatkan peran serta mahasiswa.
- k) Prodi menetapkan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- l) Prodi mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Prodi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
- m) Prodi mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Prodi pendidikan agama islam
- n) Prodi mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- o) Prodi bahwa pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.

6. STRATEGI

- a) Pimpinan fakultas tarbiyyah menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat prodi.
- b) Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, dan program studi.
- c) Semua kegiatan penelitian dan pengabdian harus terkoordinasi oleh LP2M ISIF Cirebon

7. INDIKATOR

- a) Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- b) Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
- c) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
- d) Meningkatnya jumlah kerjasama dengan institusi lain dalam bentuk MOU (Memorandum of Understanding)
- e) Sarana prasarana pendukung meningkat

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- b) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

- a) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b) Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Surat Keputusan Senat Nomor: 01/PP.002/ISIF/S/2021 Tentang Statuta Institut Studi Islam Fahmina Cirebon;
- e) Surat Keputusan Rektor Nomor: 05/PP.001/ISIF/II/2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Studi Islam Fahmina Cirebon